



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 313/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 313/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 15 JUNI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN TELUK PANDAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUSRIAL, S.SOS	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Teluk Pandak
2	LINA RULHIKMAH	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000 Ds. Teluk Pandak
3	FITRI INDAH LESTARI	PEREMPUAN	RT.001RW.000 , Ds. Teluk Pandak

B. DUSUN EMPELU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURUL QODRI	LAKI-LAKI	Empelu RT. 001 RW. 000, Ds. Empelu
2	BUDI IRAWAN	LAKI-LAKI	Ds. Empelu RT. 000 RW. 000, Ds. Empelu
3	MUHAMMAD SAPI'I	LAKI-LAKI	Sungai Mengkuang RT. 000 RW. 000, Ds. Empelu

C. DUSUN TANAH BEKALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EVA NORLENI, S.PD.I	PEREMPUAN	Tanah Bekali RT. 005 RW. 000, Ds. Tanah Bekali
2	ADE SAFRIAWAN	LAKI-LAKI	Alang Panjang RT. 004 RW. 000, Ds. Tanah Bekali
3	MANSUR	LAKI-LAKI	Alang Panjang RT. 011 RW. 000, Ds. Tanah Bekali

D. DUSUN PASAR LUBUK LANDAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMANTONI	LAKI-LAKI	Muara Sawah RT. 001 RW. 000, Ds. Pasar Lubuk Landai
2	ISMAIL	LAKI-LAKI	Muara Danau RT. 000 RW. 000, Ds. Pasar Lubuk Landai
3	AKMALUDIN	LAKI-LAKI	Muara Sawah, RT. 000 RW. 000, Ds. Pasar Lubuk Landai

E. DUSUN SUNGAI GAMBIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NADOR	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Sungai Gambir
2	SITI MARYAM	PEREMPUAN	Lebak Ipuh, RT. 000 RW. 000, Ds. Sei Gambir
3	AHMAD YASIN	LAKI-LAKI	Pasar Teluk RT.000 RW. 000 Ds. Sungai Gambir

F. DUSUN PASAR RANTAU EMBACANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZIKNI. S.Pd.I	LAKI-LAKI	Simpang Lebah RT.001 RW. 000 Ds. Pasar Rantau Embacang
2	SUBHAN	LAKI-LAKI	Pasar Rantau Embacang RT. 000 RW. 000 Ds. Pasar Rantau Embacang
3	AL AMIN	LAKI-LAKI	Pasar Rantau Embacang RT.001 RW. 000 Ds. Rantau Embacang

G. DUSUN TELENTAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MONALISA	PEREMPUAN	Lebuh, RT. 000 RW. 000, Ds. Telentam
2	ADI GUSTIAWAN	LAKI-LAKI	Sungai Sunsang RT. 003 RW. 000 Ds. Telentam
3	MUHAMMAD AZRULLAH	LAKI-LAKI	Talentam RT. 000 RW. 000 Ds. Telentam

H. DUSUN CANDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SUBHI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Candi
2	ERWIN	LAKI-LAKI	Pasir Pengarayan RT. 014 RW. 000 Ds. Candi
3	MARZADONA	LAKI-LAKI	Candi RT.014 RW.000 Ds. Candi

I. DUSUN TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIRMAN TOHA	LAKI-LAKI	Tanjung RT. 003 RW. 000 Ds. Tanjung
2	IWANDA FEBRI	LAKI-LAKI	Penapalan RT. 002 RW. 000, Ds. Tanjung
3	MUHAMMAD SALEH	LAKI-LAKI	RT.000 RW.000 Ds. Tanjung

J. DUSUN TENAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD HUSNI	LAKI-LAKI	RT.000 RW. 000 Ds. Tenam
2	MUHAMMAD SYOPIAN	LAKI-LAKI	Lamibung RT. 006 RW. 000 Ds. Tenam
3	JUMAINI ANITA	PEREMPUAN	Kampung Tengah RT. 000 RW. 000 Ds. Tenam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

